

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Isu dalam dunia internasional mulai mengalami perkembangan pasca perang dunia kedua, perubahan iklim juga merupakan salah satu masalah baru yang terjadi dalam dunia internasional. Pada penghujung tahun 1980-an dunia internasional telah menunjukkan kekhawatiran yang serius terhadap gas rumah kaca yang disebabkan oleh pelepasan gas-gas berbahaya seperti metana, karbon dioksida, nitro oksida, dan freon yang terjebak pada lapisan atmosfer bumi. Dunia internasional mengamati bahwa *global warming* dan perubahan iklim merupakan ancaman yang sudah terjadi di depan mata (Baylis & Smith, 2001). Isu Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer bumi yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca. Perubahan iklim juga dapat disebabkan oleh kegiatan manusia seperti halnya dengan penebangan hutan untuk tujuan pemindahan lahan, penggunaan bahan bakar fosil dan lain sebagainya (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Perubahan iklim sudah menjadi ancaman bagi dunia internasional yang terus berkembang dan menjadi suatu keadaan bagi berbagai negara yang menyebabkan terjadinya berbagai situasi. Tanpa disadari dampak dari perubahan iklim berpotensi dapat mempengaruhi kehidupan manusia pada semua tingkatan. Menurut data yang diperoleh dari *Our World in Data based on the Global Carbon Project, 2020* menunjukkan bahwa emisi gas karbon di dunia mayoritas dihasilkan oleh negara-negara maju. Namun justru negara-negara berkembang yang harus menanggung lebih dari sembilan persepuluh beban perubahan iklim (Wangke H. , 2021).

Kerja sama internasional diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim yang sifatnya sebagai isu dalam dunia internasional maka perlu adanya upaya bersama dalam mengatasinya. Oleh karena itu, dibutuhkannya negara-negara maju dalam memberikan kontribusinya yang nyata untuk memperbaiki masalah lingkungan hidup karena merekalah yang memiliki andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan (Wangke H. , 2021). Negara-negara di dunia telah mengupayakan dengan berbagai cara untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Kesepakatan antar negara-negara di dunia dalam menangani

perubahan iklim yang dimulai pada tahun 1979 di Jenewa untuk membahas tentang upaya penanggulangan pemanasan global dan sekaligus dengan pembentukan badan internasional penelitian perubahan iklim atau *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dan pada tahun 1990 diadakan kembali konferensi negara-negara untuk membahas isu perubahan iklim.

Pada tahun 1992 PBB menghasilkan konvensi kerangka kerja perubahan iklim atau yang dikenal sebagai *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Tujuan dibentuknya konvensi ini adalah untuk menerapkan upaya-upaya yang ditetapkan pada konvensi untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Indonesia merupakan salah satu negara pihak pada UNFCCC dan diwakili dalam COP. COP atau *Conference of The Parties* adalah badan tertinggi pengambil keputusan pada (UNFCCC). COP bertanggung jawab untuk menjaga upaya-upaya internasional sesuai dengan prinsip-prinsip UNFCCC dan meninjau penerapan prinsip-prinsip konvensi yang sudah dilakukan oleh negara-negara anggota. Pada COP 2015 di Paris, Indonesia menyampaikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kebakaran dan mencegah munculnya permasalahan tersebut dengan cara penegakan hukum, penguatan tata kelola hutan, serta restorasi ekosistem. Di tingkat regional, Indonesia juga merupakan peserta *ASEAN Agreement on Transboundary Haze* yang bertujuan untuk mengatasi kebakaran hutan melalui kerjasama internasional. Pada tahun 2009, Indonesia mengumumkan komitmen penurunan emisi secara sukarela, atau disebut *National Determined Contribution* (NDC) sebesar 29% di bawah tingkat *Business as Usual* (BaU) pada tahun 2030, dan sebesar 41% dengan bantuan internasional (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama internasional dengan negara-negara di dunia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Kerja sama internasional sendiri dikelompokkan menjadi tiga jenis kerja sama yaitu kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral. Yang dimana kerja sama bilateral memiliki maksud yaitu kerja sama antara dua negara yang biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kerja sama regional yang merupakan kerja sama oleh beberapa negara dalam suatu kawasan seperti contohnya adanya kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Sedangkan kerjasama multilateral merupakan kerja sama yang dilakukan antara beberapa negara (Putri, 2020).

Dalam menjalin hubungan kerja sama tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam Negeri Negara lain, ketika melakukan penolakan selalu mengutamakan proses pengambilan keputusan bersama. Sampai saat ini Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan setidaknya 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pada skripsi ini, penulis akan lebih memfokuskan kepada hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Norwegia dalam bidang penanganan perubahan iklim. Norwegia merupakan sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian utara Eropa, lebih tepatnya di semenanjung Skandinavia Eropa. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Norwegia adalah sistem pemerintahan Konstitusi Monarki Parleментар yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang Raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri Norwegia biasanya adalah pemimpin dari Partai Mayoritas atau Koalisi Mayoritas (Dickson, 2020).

Indonesia dan Norwegia telah menjalin hubungan diplomatik selama kurang lebih 60 tahun. Hubungan antara kedua Negara ini mencakup berbagai bidang contohnya seperti pada bidang iklim dan energi, demokrasi dan hak asasi manusia, masalah politik internasional dan perdagangan. Agar lebih meningkatkan hubungan kerjasamanya kedua Negara ini juga telah menandatangani deklarasi bersama tentang pembentukan kemitraan strategis. Kemitraan ini didasarkan pada keterlibatan kedua negara dalam memerangi kemiskinan dan perubahan iklim, dan juga pada peran penting Indonesia sebagai mitra dalam mempromosikan demokrasi dan toleransi. Pada bulan Mei 2010 tepatnya di Oslo, kedua negara ini telah menandatangani kemitraan bilateral dalam kerjasama iklim dengan tujuan untuk mendukung upaya global bersama untuk mencegah perubahan iklim. Kemitraan ini merupakan terobosan dalam hal bentuk dan ruang lingkup, dan merupakan salah satu pengaturan paling inovatif yang telah dibentuk dalam kerja sama internasional. Bagi Norwegia, kemitraan dengan Indonesia merupakan demonstrasi peluang yang ada untuk menjalin aliansi baru di dunia yang terus berubah (Royal Norwegian Embassy in Jakarta, 2017).

Selain itu Indonesia dan Norwegia menjalin hubungan kerja sama dibidang pelestarian lingkungan lebih tepatnya bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia dikategorikan sebagai salah satu paru paru dunia dan hal tersebut harus tetap dijaga agar menekan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi seluruh dunia. (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya maka munculah sebuah rumusan masalah:

“Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia-Norwegia dalam menangani perubahan iklim pada tahun 2010-2016?”

## **C. Kerangka Berpikir**

### **Konsep rezim lingkungan internasional**

Dalam hubungan internasional secara umum dijelaskan bahwa rezim internasional adalah dasar fondasi pembentukan dari organisasi internasional sehingga tampak luarnya adalah organisasi padahal sebenarnya jika dilihat dari status pembuatan organisasi internasional tentulah berdasarkan kesepakatan seperti piagam (*Charter*) ataupun pakta/traktat (*Pact*). Rezim internasional seringkali terbentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk mengoordinasikan perilaku antar negara di sekitar suatu masalah. Dengan tidak adanya rezim yang menyeluruh, antar negara harus diatur oleh banyak perjanjian bilateral, yang akan menjadi sangat rumit untuk dikelola di seluruh dunia (Siahaan, 2021).

Rezim lingkungan internasional sendiri diartikan sebagai rezim yang berbeda dengan rezim yang lain karena menekankan pada perlindungan lingkungan, dan dijelaskan pula bahwa rezim lingkungan tidak menggunakan sistem yang berdasarkan dengan kekuatan negara melainkan peranan negara subordinat yang turut berperan dalam menjaga keseimbangan alam (Istiqomah & Diana, 2022).

Permasalahan lingkungan khususnya perubahan iklim, penipisan ozon, berkurangnya keanekaragaman biologi, perlindungan hutan menjadi isu yang sangat serius maka dari itu, dari isu tersebut dapat menjadikan negara-negara tergerak untuk bekerja sama dan mengadakan pengelolaan bersama meskipun tingkat dari

ketidakpastian ilmiah dan ekonomi sangat tinggi. Salah satu teknik penanganan lingkungan yang dapat diupayakan menurut Hurrell dan Benedict dalam bukunya yang berjudul *the international politics of the environment* adalah dimulainya dengan perjanjian rangka kerja yang berisi pernyataan yang berisi tentang persetujuan prinsip-prinsip umum dengan menggunakan mekanisme sebagai pendukung penelitian. Rezim internasional legal dapat ditempuh dalam dua cara yaitu :

1. Negara umumnya tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional dan memilih untuk bekerjasama, meskipun harus berlawanan dengan kepentingan jangka pendeknya, karena mereka memikirkan reputasi mereka sebagai partner terpercaya dan juga kepentingan jangka panjang mereka dalam sistem hukum internasional yang telah diatur atau paling tidak dengan hukum yang terstruktur.
2. Rezim lingkungan legal dapat menstabilkan harapan-harapan dan memberikan pernyataan bahwa negara-negara yang terlibat dalam rezim internasional akan melakukan kerjasama dalam jangka panjang dalam bernegosiasi tentang isu yang sedang berkembang. (Utariah, 2006)

Secara singkat konsep rezim lingkungan internasional ini menjadi landasan Indonesia dan Norwegia bekerja sama, karena dengan kekuatan rezim lingkungan internasional yang bersifat mengikat bagi siapapun yang menjadi negara pihaknya. Salah satu rezim yang menangani perubahan iklim adalah REDD+ sehingga setiap negara yang ingin bekerjasama dalam bidang perubahan iklim harus menggunakan rumusan yang terdapat dalam REDD+. Kemudian dengan skema REDD+ lah Indonesia dan Norwegia melakukan kerja sama dalam menangani perubahan iklim, yang mana REDD+ merupakan sebuah kerangka kerja sama yang dibentuk dengan menggunakan insentif keuangan sehingga negara yang tidak memiliki hutan namun memiliki perekonomian yang kuat tetap dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dengan bekerja sama dengan negara yang memiliki hutan.

#### **D. Argumen**

Dari latar belakang dan rumusan masalah beserta konsep yang digunakan maka terdapat argumen yang mendasarinya yaitu Indonesia dan Norwegia bekerja sama dalam menangani perubahan iklim dengan menggunakan kerangka mekanisme REDD+.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berjudul **”kerja sama Indonesia-Norwegia dalam menangani perubahan iklim melalui mekanisme REDD+ tahun 2010-2016”** adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia dalam menangani perubahan iklim dengan menerapkan skema atau mekanisme REDD+ pada kasus ini. Dan penelitian ini berfokus pada tahun 2010 hingga 2016.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya pembatasan dalam pembahasan. Pembatasan ini digunakan agar penelitian ini menjadi lebih berfokus dan tidak keluar dari pembahasan yang telah ditentukan pada rumusan masalah. Pada penulisan skripsi ini peneliti membatasi jangkauan pada kerja sama Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2010 sampai 2016 karena pada tahun tersebut Indonesia dan Norwegia baru mengimplementasikan secara penuh terhadap kerjasama REDD+ untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan kehilangan lahan gambut sebagai upaya dalam penanganan perubahan iklim.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu proses untuk menghasilkan data yang berupa data deskriptif. Metode ini sering digunakan dalam penelitian sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan yang didapatkan dari metode penelitiannya kuantitatif ini adalah untuk membuat deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selain itu, menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu dengan menelaah sumber-sumber bacaan seperti buku, berita, jurnal, artikel, laporan dan lain sebagainya. Sehingga tidak perlu adanya terjun ke lapangan langsung namun, dari data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber yang kemudian akan disusun berdasarkan urutan pembahasan.

## **H. Rencana sistematika**

Penyusunan skripsi yang berjudul **”bagaimana kerja sama Indonesia-Norwegia dalam menangani perubahan iklim melalui mekanisme REDD+ pada tahun 2010-2016”** disusun secara sistematis menjadi empat bab, yaitu :

**BAB I:** pada bab satu ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, argumen, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan;

**BAB II:** pada bab dua ini akan membahas tentang tentang isu perubahan iklim di dunia internasional dan perkembangan REDD+ sebagai rezim lingkungan internasional;

**BAB III:** pada bab tiga ini akan membahas tentang kebijakan Indonesia dan Norwegia dalam penanganan perubahan iklim dan kerja sama antara kedua negara tersebut, serta cara Indonesia dan Norwegia bekerja sama dalam menangani perubahan iklim dengan mekanisme REDD+;

**BAB IV:** pada bab empat ini akan membahas tentang kesimpulan yang didapat dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan.